

Yth.

1. Para Ketua Lembaga Penyelenggara Akreditasi
2. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi
3. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota
4. Pimpinan Puskesmas diseluruh Indonesia
5. Pimpinan Klinik di seluruh Indonesia
6. Pimpinan Rumah Sakit di seluruh Indonesia
7. Pimpinan Laboratorium Kesehatan di seluruh Indonesia
8. Pimpinan Unit Transfusi Darah di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR : HK.02.02/D/47102/2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN SURVEI AKREDITASI PASCA UJI KOMPETENSI SURVEIOR AKREDITASI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengamanatkan bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Akreditasi sebagai salah satu upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara eksternal diselenggarakan oleh Menteri atau Lembaga Penyelenggara Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri. Untuk dapat menjalankan kewajiban survei akreditasi maka Lembaga Penyelenggara Akreditasi harus memiliki surveior yang kompeten.

Dalam upaya pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Akreditasi terutama untuk meningkatkan kompetensi surveior, Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan uji kompetensi bagi surveior akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan, yang penyelenggaraannya telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali pada tanggal 26-28 Agustus, 7-9 Oktober, dan 4-5 November 2024. Uji kompetensi dilakukan terhadap 3 komponen penilaian yaitu pengetahuan (*knowledge*), ketrampilan (*skill*), serta nilai dan sikap (*attitude*). Surveior yang telah lulus uji kompetensi sebanyak 7.243 surveior yang terdiri dari 4.105 surveior puskesmas dan klinik, 2.656 surveior Rumah Sakit, 445 surveior Laboratorium Kesehatan, dan 37 surveior akreditasi Unit Transfusi Darah. Penyelenggaraan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan pasca uji kompetensi dilakukan oleh surveior yang telah lulus uji kompetensi.

Surat Edaran ini bertujuan mempertegas penyelenggaraan akreditasi dilakukan oleh surveior yang telah lulus uji kompetensi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
4. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 586);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Pelayanan Kesehatan, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1207);
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/406/2020 tentang Penetapan Komisi Akreditasi Rumah Sakit Sebagai Lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi Rumah Sakit;
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/6604/2021 tentang Lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi Rumah Sakit;
9. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/32/2023 tentang Lembaga Penyelenggara Akreditasi Pusat Pelayanan Kesehatan, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Lembaga Penyelenggara Akreditasi dalam melaksanakan survei akreditasi di Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dengan telah selesainya uji kompetensi surveior tahun 2024 berdasarkan rapat koordinasi Kementerian Kesehatan dengan Lembaga Penyelenggara Akreditasi, sejak tanggal 9 Desember 2024 kegiatan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan baik dalam bentuk kegiatan survei, dan/atau pendampingan/bimbingan dilaksanakan oleh surveior yang telah lulus uji kompetensi.
2. Penerbitan surat tugas surveior untuk melakukan survei dan/atau pendampingan/bimbingan oleh Lembaga Penyelenggara Akreditasi dilaksanakan melalui Sistem Informasi Nasional Akreditasi Fasyankes (SINAF) mulai tanggal 1 Januari 2025.
3. Lembaga Penyelenggara Akreditasi yang telah mengeluarkan surat tugas surveior sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 agar menyampaikan daftar nama surveior dan tanggal penugasan dalam bentuk format

file Exel (.xlsx) melalui alamat email *dit.mpkyankes@gmail.com* dalam jangka waktu paling lambat tanggal 7 Januari 2025.

4. Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas, Klinik, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah) agar menolak penugasan surveior yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 serta melaporkan kepada Kementerian Kesehatan melalui aplikasi Data Fasyankes *Online* (DFO).
5. Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Daerah Provinsi, dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan survei akreditasi pasca uji kompetensi berdasarkan kewenangan masing-masing, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian kami sampaikan, agar dapat menjadi perhatian Saudara dalam upaya percepatan penyelenggaraan akreditasi yang bermutu.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Desember 2024

DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN,

\$(ttd)

AZHAR JAYA

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Wakil Menteri Kesehatan